

SKRIPSI

KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN

KASUS PERDAGANGAN ANAK



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan Oleh :

NOVYA PUTRI MAHARANI

NIM. 2010211320052

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

SKRIPSI

KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN

KASUS PERDAGANGAN ANAK



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan Oleh

NOVYA PUTRI MAHARANI

NIM. 2010211320052

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN

KASUS PERDAGANGAN ANAK

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NOVYA PUTRI MAHARANI

NIM. 2010211320052

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN
KASUS PERDAGANGAN ANAK**

Diajukan oleh

NOVYA PUTRI MAHARANI

NIM. 2010211320053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN
KASUS PERDAGANGAN ANAK**

Diajukan Oleh:

NOVYA PUTRI MAHARANI

NIM. 2010211320052

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 376/UN.8.1.11/SP/2024
Tanggal : 31 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NID. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H

Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 917/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 17 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novya Putri Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320052
Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 27 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN
KASUS PERDAGANGAN ANAK”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, ... Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Novya Putri Maharani

NIM 2010211320052

MOTTO

“Setiap hari adalah kesempatan baru”

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan kekuatan selama proses penelitian ini.

Persembahan ini ditujukan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan moril dan materil selama penulisan skripsi, terutama kepada keluarga tercinta ;

Ayahanda dan ibunda Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Alm. Firmannius Tri Sakti S.** dan **Minty Hanifah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu kemudian dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi anda untuk menjadi lebih mandiri doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak Tersayang


Diucapkan terimakasih kepada kakakku tersayang **Nadia Kumala Indah Sari** atas dorongan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini kalian amat dibutuhkan semoga kalian menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

Adik Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Nayla Najwa Farras** atas dorongan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini kalian amat dibutuhkan semoga kalian menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.



RINGKASAN

Novya Putri Maharani, Juni 2024. **KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERDAGANGAN ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Perdagangan anak adalah kejahatan berat yang melibatkan eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan seperti kerja paksa dan prostitusi, yang merusak masa depan anak dan mengancam integritas sosial. Di Indonesia, masalah ini sangat serius dan memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Pembuktian dalam kasus ini kompleks, dengan keterangan terdakwa menjadi elemen penting. Keterangan ini, diatur dalam KUHAP, harus dievaluasi kritis karena bisa menyesatkan. Penelitian ini mengkaji peran keterangan terdakwa dalam pembuktian kasus perdagangan anak, melalui analisis kasus dan tinjauan hukum. Diharapkan penelitian ini memperkuat proses pembuktian dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keterangan terdakwa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bukti tambahan yang dapat mendukung atau menggugurkan keterangan terdakwa dalam kasus perdagangan anak, serta mengkaji dan mengetahui kedudukan keterangan terdakwa dalam pembuktian kasus perdagangan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu mengkaji berbagai kasus perdagangan anak yang sudah diputuskan pengadilan serta studi literatur terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bukti tambahan diperlukan untuk mendukung keterangan terdakwa dan memperkuat kesaksian korban atau saksi lain. Dengan berbagai jenis bukti seperti dokumentasi, fisik, digital, dan kesaksian ahli, penyelidik dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana perdagangan anak terjadi dan siapa yang terlibat. Namun, bukti tambahan juga dapat menyanggah atau meruntuhkan pembelaan terdakwa, misalnya dengan memperlihatkan catatan komunikasi atau transaksi finansial yang melibatkan terdakwa dengan korban.
2. Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti sah dalam peradilan pidana, termasuk kasus perdagangan anak, tetapi harus didukung oleh bukti lain seperti keterangan saksi, bukti fisik, atau bukti digital. Pengadilan melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan kebenaran dan kredibilitasnya. Penting untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa bersama dengan bukti lain untuk keputusan yang adil. Hakim wajib menggunakan minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHAP untuk menjatuhkan hukuman, jika terdakwa terbukti bersalah berdasarkan bukti yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Novya Putri Maharani, Juni 2024. **KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERDAGANGAN ANAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran keterangan terdakwa dalam proses pembuktian kasus perdagangan anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 dan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan terdakwa, sebagai salah satu alat bukti, hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan memerlukan dukungan bukti lain untuk membuktikan kesalahan. Dalam proses peradilan pidana, hakim diharuskan menggunakan minimal dua alat bukti sah untuk menjatuhkan hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Studi ini menyoroti pentingnya keterangan terdakwa dalam pembuktian hukum, keterangan terdakwa dapat membantu mengidentifikasi dan menyelamatkan korban, mengungkap jaringan perdagangan, dan mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Secara keseluruhan, keterangan terdakwa merupakan elemen vital dalam pembuktian kasus perdagangan anak. Penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh bukti-bukti lain untuk memastikan keadilan bagi korban dan menghukum pelaku dengan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterangan terdakwa merupakan elemen penting dalam pembuktian, keefektifannya bergantung pada dukungan alat bukti sah lainnya untuk memastikan proses peradilan yang adil.

Kata Kunci: Keterangan terdakwa, pembuktian, kasus perdagangan anak, KUHAP, alat bukti, peradilan pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, dan kekuatan selama proses penelitian ini, akhirnya dapat mengantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertarik dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan rasa syukur dan penuh rasa hormat, penulis ingin memulai bagian terima kasih skripsi ini, mengabadikan penghargaan kepada semua pihak yang telah turut serta dalam perjalanan penelitian ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan

menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi ;

2. Yang terhormat ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memeberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini ;
3. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;
4. Yang terhormat bapa **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing akademik saya selama ini ;
5. Yang terhormat semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis untuk memenuhi persyaratan Administrasi Skripsi ini;
7. Kepada teman seperjuangan saya selama kuliah **Nurjanah, Mufarrija Farrij**, dan **Muhammad Fariz Murtadho** yang selalu memberi support dan semangat kepada penulis;
8. Kepada Sahabat penulis **Stevany Paskarina Salim, Dinda Duita Maharani**, dan **Benhagar Andreanda** yang selalu meluangkan waktu dalam

mendengarkan cerita penulis, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

9. Semua Rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Khususnya **Angkatan 2020** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
10. Semua Pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan juga masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan dalam skripsi ini, setidaknya untuk memenuhi syarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Juni 2024

Novya Putri Maharani

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| MOTTO..... | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMAKASIH | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Peran Terdakwa | 15 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian..... | 17 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Bukti Tambahan | 20 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 25 |
| A. BUKTI TAMBAHAN YANG DAPAT MENDUKUNG ATAU MENGGUGURKAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK | 25 |
| B. KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERDAGANGAN ANAK | 33 |
| BAB IV PENUTUP | 38 |
| A. Kesimpulan | 38 |
| B. Saran..... | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA | 41 |

| | |
|---------------------|----|
| RIWAYAT HIDUP | 44 |
|---------------------|----|

